

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh:

TIFFANY ANDINA DAMAYANTI

Anak adalah generasi penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengaturan tentang tindak pidana pedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia diatur dalam KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Apakah faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari pelaku pedofilia.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber didapatkan dari Kapolreksa Bandar Lampung, Anggota Lembaga Advokasi Anak, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap anak korban pedofilia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus tentang upaya-upaya dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas, upaya pemberian jaminan keselamatan, dan pemberian aksesibilitas. Beberapa faktor faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak

Tiffany Andina Damayanti

yang menjadi korban tindak pidana pedofilia, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu aparat penegak hukum diharapkan lebih tanggap dan berperan aktif dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, sanksi hukum sebaiknya diterapkan sesuai dan peranan lembaga khusus yang menangani anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia harus didukung penuh oleh pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan perannya dalam memberikan upaya perlindungan anak secara maksimal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pedofilia.